



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin
(Alm) DARMIS;
2. Tempat Lahir : Padang (Sumatra Barat);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 14 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gandai, Kelurahan Bandar Ratu,
Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten
Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN DARMIS (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja untuk diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN DARMIS (ALM)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kecil Ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi berwarna coklat
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan No IMEI 359320/04/753362/4

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas Merk M2000 warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN DARMIS (ALM)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN DARMIS (ALM)**, Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, Sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2017 di Lapangan Ratok Denai Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas saksi Mailan, Saksi Suci Rahmadani, Saksi Franki Manurung, saksi Trio Melandika, saksi Ahmad Mabrori, saksi Bayu Andika, saksi Robby Setiyadi melakukan kegiatan Patroli Cipta Kondisi di seputaran Wilayah Hukum Polres Mukomuko, lalu saat melintas di Lapangan Ratok Denai Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, para saksi ada melihat 2 (dua) orang pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir lapangan yaitu Terdakwa dan Sdr. Jois (DPO), lalu pada saat para saksi akan menghampiri Terdakwa dan Sdr. Jois (DPO), justru Terdakwa dan Sdr. Jois (DPO) langsung melarikan diri, kemudian para saksi turun dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Patroli dengan maksud untuk mengejar Terdakwa dan Sdr. Jois (DPO) dan para saksi ada melihat Terdakwa membuang suatu bungkus, lalu setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa dibawa kembali ke tempat Terdakwa membuang bungkus, kemudian bungkus kertas nasi warna coklat tersebut dibuka dan didapati barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan pada saat itu saksi Mailan bertanya kepada Terdakwa *"barang kamu dapatkan dari siapa?"*, lalu Terdakwa menjawab *"barang didapatkan dari Sdra JOIS (DPO)"*, lalu saksi Mailan bertanya kembali *"dimana Sdra JOIS berada?"* lalu Terdakwa menjawab *"JOIS melarikan diri (Pada saat duduk di pinggir Lapangan Sdra JOIS melarikan diri sesaat pihak kepolisian Datang)"* lalu saksi Mailan bertanya kepada Terdakwa kembali, *"JOIS Mendapatkan barang yang diduga Ganja ini dari mana?"* lalu Terdakwa menjawab *"barang Ganja tersebut didapatkan dari Sdra VIKI melalui komunikasi Handphone"* selanjutnya saksi Mailan bertanya kembali kepada Terdakwa *"bagaimana cara mendapatkan barang yang diduga Ganja Tersebut?"* lalu Terdakwa menjawab *" untuk mendapatkan Barang Ganja tersbut sebelumnya saksi menggunkan Handphone menanyakan kepada Sdra VIKI apakah ada Barang Ganja tersebut, lalu Terdakwa langsung di bawa oleh Pihak Kepolisian tersebut untuk penyidikan lebih lanjut, lalu tidak berselang lama Saksi Viki juga ditangkap oleh pihak kepolisian dengan beberapa barang bukti antara lain 1 (Satu) kaleng Biskuit Merk WONDEWRLAND yang berisi penuh Ganja kering, 1 (Satu) buah TUPPERWEAR warna Orange yang berisi penuh Ganja kering, 2 (dua) paket Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi berwarna coklat yang berada di dalam kotak VIMAX sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) seat kertas papir Merk MARSBRAND warna hitam orang dan sebanyak 1 (satu) paket berada di atas lemari baju di dalam kamar dan di temukan 7 (Tujuh) lembar kertas pembungkus nasi yang ditemukan dibawah kasur;*

Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/Isln.10713.00/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD. perihal penimbangan barang bukti yang diduga Ganja dengan berat bersih untuk uji lab seberat 0.50 gram dan untuk barang bukti dipersidangan seberat 0,50 gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0232 K tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN DARMIS (ALM)**, Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, Sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2017 di Lapangan Ratok Denai Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas terdakwa yang telah mendapatkan ganja dari Saksi Viki dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur terlebih dahulu dengan tembakau, setelah dicampur ganja tersebut dilinting oleh terdakwa menggunakan kertas rokok DJI SAM SOE, lalu terdakwa membakar lintingan ganja tersebut seperti membakar rokok, lalu terdakwa menghisap dan menelan asap ganja tersebut yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ;

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan ganja, terdakwa merasakan halusinasi, bertambah nafsu makan, kepala merasa pusing, mengantuk dan membuat badan merasa capek;

Bahwa dalam menggunakan ganja tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan urine Nomor : 445/V/F.1/XI/2017 tertanggal 06 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Tugur Anjastiko perihal tes urine terhadap terdakwa HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN DARMIS (ALM) menyatakan positif (+) THC (Ganja);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIO MELANDIKA Bin WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota polres Mukomuko melakukan kegiatan Patroli Cipta Kondisi di seputaran Wilayah Hukum Polres Mukomuko, lalu pada pukul 22.00 WIB pada saat melintas di Lapangan Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada dua orang pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir lapangan;
- Bahwa pada saat Saksi hendak menghampiri orang tersebut, kedua orang tersebut langsung melarikan diri, kemudian Saksi turun dari mobil Patroli dan Saksi melihat salah seorang pemuda tersebut membuang bungkusan yang Saksi tidak ketahui, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran kepada orang yang Saksi curigai tersebut hingga tertangkap;
- Bahwa selajutnya orang tersebut Saksi bawa kembali ke tempat membuang bungkusan, dan di tempat tersebut ditemukan bungkusan, lalu orang tersebut Saksi perintahkan untuk mengambil barang tersebut dan dibuka pada saat itu dan Saksi melihat barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tanya orang tersebut mengaku bernama HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin DARMIS (Terdakwa) warga Kelurahan Bandar Ratu dan selanjutnya Saksi tanya kepada Terdakwa, "barang kamu dapatkan dari siapa?" "Jawab Terdakwa," barang didapatkan dari Sdra JOIS", Saksi tanya kembali "dimana Sdra JOIS berada?" Terdakwa menjawab Kembali "JOIS melarikan diri (Pada saat duduk di pinggir Lapangan Sdra JOIS melarikan diri sesaat pihak kepolisian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm



Datang)", Saksi tanya kepada Terdakwa kembali, "JOIS Mendapatkan barang yang diduga Ganja ini dari mana?" jawab Terdakwa " barang Ganja tersebut didapatkan dari Saksi VICKI JANUARI Alias VIKI Bin HELMI SUHADI melalui komunikasi Handphone" selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa " bagaimana cara mendapatkan barang yang diduga Ganja Tersebut? " jawab Terdakwa " untuk mendapatkan Barang Ganja tersebut sebelumnya Terdakwa menggunakan Handphone menanyakan kepada Saksi VIKI apakah ada Barang Ganja tersebut, di jawab Saksi VIKI lagi kosong, selanjutnya selang beberapa jam kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi VIKI lalu Saksi VIKI menjawab barang ada, lalu Terdakwa menjawab kembali nanti JOIS yang ngambil barang Ganja tersebut dan uang Terdakwa titipkan kepada Sdra JOIS sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dalam percakapan tersebut Sdra JOIS mengiyakan" selanjutnya Terdakwa diamankan ke Pos 24 jam Polres Mukomuko;

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polres Mukomuko melakukan pengembangan untuk mencari Saksi VIKI dan diperoleh informasi bahwa Saksi VIKI beralamatkan di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan pergi menuju ke rumah Saksi VIKI dan tidak jauh dari rumah tersebut, Saksi bersama tim mengamankan Saksi VIKI lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi VIKI dan pada saat dilakukan pengecekan pada Handphone Saksi VIKI, ada nomor kontak telpn milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi VIKI di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dan saat itu ditemukan Narkotika Gol I jenis Ganja di dalam kamarnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD MABRORI Bin ANHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota polres Mukomuko melakukan kegiatan Patroli Cipta Kondisi di seputaran Wilayah Hukum Polres Mukomuko, lalu pada pukul 22.00 WIB pada saat melintas di Lapangan Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada dua orang pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir lapangan;
- Bahwa pada saat Saksi hendak menghampiri orang tersebut, kedua orang tersebut langsung melarikan diri, kemudian Saksi turun dari mobil Patroli dan Saksi melihat salah seorang pemuda tersebut membuang bungkus yang Saksi tidak ketahui, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran kepada orang yang Saksi curigai tersebut hingga tertangkap;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut Saksi bawa kembali ke tempat membuang bungkus, dan di tempat tersebut ditemukan bungkus, lalu orang tersebut Saksi perintahkan untuk mengambil barang tersebut dan dibuka pada saat itu dan Saksi melihat barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tanya orang tersebut mengaku bernama HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin DARMIS (Terdakwa) warga Kelurahan Bandar Ratu dan selanjutnya Saksi tanya kepada Terdakwa, "barang kamu dapatkan dari siapa?" "Jawab Terdakwa," barang didapatkan dari Sdra JOIS", Saksi tanya kembali "dimana Sdra JOIS berada?" Terdakwa menjawab Kembali "JOIS melarikan diri (Pada saat duduk di pinggir Lapangan Sdra JOIS melarikan diri sesaat pihak kepolisian Datang)", Saksi tanya kepada Terdakwa kembali, "JOIS Mendapatkan barang yang diduga Ganja ini dari mana?" jawab Terdakwa " barang Ganja tersebut didapatkan dari Saksi VICKI JANUARI Alias VIKI Bin HELMI SUHADI melalui komunikasi Handphone" selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa " bagaimana cara mendapatkan barang yang diduga Ganja tersebut? " jawab Terdakwa " untuk mendapatkan Barang Ganja tersebut sebelumnya Terdakwa menggunakan Handphone menanyakan kepada Saksi VIKI apakah ada Barang Ganja tersebut, di jawab Saksi VIKI lagi kosong, selanjutnya selang beberapa jam kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi VIKI lalu Saksi VIKI menjawab barang ada, lalu Terdakwa menjawab kembali nanti JOIS yang ngambil barang Ganja tersebut dan uang Terdakwa titipkan kepada Sdra JOIS sebesar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dalam percakapan tersebut Sdra JOIS mengiyakan" selanjutnya Terdakwa diamankan ke Pos 24 jam Polres Mukomuko;

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polres Mukomuko melakukan pengembangan untuk mencari Saksi VIKI dan diperoleh informasi bahwa Saksi VIKI beralamatkan di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan pergi menuju ke rumah Saksi VIKI dan tidak jauh dari rumah tersebut, Saksi bersama tim mengamankan Saksi VIKI lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi VIKI dan pada saat dilakukan pengecekan pada Handphone Saksi VIKI, ada nomor kontak telpon milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi VIKI di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomukomuko dan saat itu ditemukan Narkotika Gol I jenis Ganja di dalam kamarnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAYU ANDIKA PUTRA Bin DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota polres Mukomuko melakukan kegiatan Patroli Cipta Kondisi di seputaran Wilayah Hukum Polres Mukomuko, lalu pada pukul 22.00 WIB pada saat melintas di Lapangan Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada dua orang pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir lapangan;

- Bahwa pada saat Saksi hendak menghampiri orang tersebut, kedua orang tersebut langsung melarikan diri, kemudian Saksi turun dari mobil Patroli dan Saksi melihat salah seorang pemuda tersebut membuang bungkus yang Saksi tidak ketahui, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran kepada orang yang Saksi curigai tersebut hingga tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya orang tersebut Saksi bawa kembali ke tempat membuang bungkus, dan di tempat tersebut ditemukan bungkus, lalu orang tersebut Saksi perintahkan untuk mengambil barang tersebut dan dibuka pada saat itu dan Saksi melihat barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tanya orang tersebut mengaku bernama HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin DARMIS (Terdakwa) warga Kelurahan Bandar Ratu dan selanjutnya Saksi tanya kepada Terdakwa, "barang kamu dapatkan dari siapa? "Jawab Terdakwa," barang didapatkan dari Sdra JOIS", Saksi tanya kembali "dimana Sdra JOIS berada?" Terdakwa menjawab Kembali "JOIS melarikan diri (Pada saat duduk di pinggir Lapangan Sdra JOIS melarikan diri sesaat pihak kepolisian Datang)", Saksi tanya kepada Terdakwa kembali, "JOIS Mendapatkan barang yang diduga Ganja ini dari mana?" jawab Terdakwa " barang Ganja tersebut didapatkan dari Saksi VICKI JANUARI Alias VIKI Bin HELMI SUHADI melalui komunikasi Handphone" selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa " bagaimana cara mendapatkan barang yang diduga Ganja tersebut? " jawab Terdakwa " untuk mendapatkan Barang Ganja tersbut sebelumnya Terdakwa menggunkan Handphone menanyakan kepada Saksi VIKI apakah ada Barang Ganja tersebut, di jawab Saksi VIKI lagi kosong, selanjutnya selang beberapa jam kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi VIKI lalu Saksi VIKI menjawab barang ada, lalu Terdakwa menjawab kembali nanti JOIS yang ngambil barang Ganja tersebut dan uang Terdakwa titipkan kepada Sdra JOIS sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dalam percakapan tersebut Sdra JOIS mengiyakan" selanjutnya Terdakwa diamankan ke Pos 24 jam Polres Mukomuko;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polres Mukomuko melakukan pengembangan untuk mencari Saksi VIKI dan diperoleh informasi bahwa Saksi VIKI beralamatkan di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan pergi menuju ke rumah Saksi VIKI dan tidak jauh dari rumah tersebut, Saksi bersama tim mengamankan Saksi VIKI lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi VIKI dan pada saat dilakukan pengecekan pada Handphone Saksi VIKI, ada nomor kontak telpon milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi VIKI di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomukomuko dan saat itu ditemukan Narkotika Gol I jenis Ganja di dalam kamarnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi VICKI JANUARI Alis VIKI Bin HELMI SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Saksi ditelpon oleh saudara JOIS yang berkata "KI, ADO BARANG KI" Saksi jawab " IDAK ADO " di jawab kembali oleh saudara JOIS "TOLONG NIAN KI " Saksi jawab kembali "IDAK ADO NIAN", TIDAK BEBERAPA LAMA KEMUDIAN saudara JOIS menelphone Saksi kembali, dan menanyakan kembali kepada Saksi " KI, ADO DAK KI, TOLONG NIAN KI "Saksi jawab " YOLA WIS, ADO (GANJA) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab saudara JOIS "OYOLAH KI" Saksi jawab kembali " KITO KETEMUAN AJO DI JALAN SMK 3" saudara JOIS jawab "YO";

- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WIB Saksi menuju ke depan SMK 3 lalu bertemu dengan saudara JOIS, selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil Ganja yang dibungkus kertas minyak berwarna Coklat kepada saudara JOIS dan Sdra JOIS memberikan Uang Tunai 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Ribu Rupiah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Saksi menerima Uang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumahnya dan pergi lagi, lalu dalam perjalanan pulang, Saksi ditanyai oleh Anggota Kepolisian "KAU YANG NAMONYO VIKI" Saksi jawab " IYO" di jawab kembali " KENAL KAU DEKEK HARIS (Terdakwa)" Saksi jawab "IDAK BANG" di jawab kembali "ADO SESEORANG DI LAPANGAN RATOK DENAI TERTANGKAP BAWA GANJA" Saksi jawab kembali " AMBO DAK KENAL SAMO HARIS (Terdakwa) BANG " di jawab kembali oleh Pihak Kepolisian " KENAL KEK JOIS "Saksi jawab " KENAL PAK, SOALNYO DIO SAUDARA SAYA" di jawab kembali "TUNGGU SEBENTAR DISINI" Saksi jawab " YA PAK". Tidak beberapa lama kemudian Mobil PATROLI POLISI tiba menghampiri Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa Anggota Kepolisian dan langsung mengeluarkan Terdakwa dari dalam Mobil yang dipertemukan kepada Saksi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi bersama – sama diamankan ke POS POLISI yang berada di dekat Bandara Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Setibanya di POS POLISI Saksi kembali lagi ditanyakan Pihak Kepolisian apakah mengenal Terdakwa dan Saksi jawab “ saya mengenal Terdakwa di kenalkan oleh saudara JOIS;

- Bahwa Saksi mengakui pernah menjual ganja kepada Terdakwa melalui saudara JOIS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 01.00 WIB dini hari petugas kepolisian membawa Saksi pergi ke rumahnya di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomukomuko, untuk melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan narkotika golongan I jenis ganja di kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/IsIn.10713.00/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga ganja kering sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus untuk uji Lab/POM dengan berat bersih (netto) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus untuk barang bukti di persidangan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0232.K tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/VII/F.1/XI/2017 tanggal 6 November 2017 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Feralinda, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa (+) THC / positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 menghubungi saudara JOIS Als WIS melalui ponsel milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara JOIS yang berada di Depan Lapangan Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara JOIS, Terdakwa menelpon Saksi VICKI JANUARI Alias VIKI, dan berkata "TOLONG ABANG KI !" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "DAKDO BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "TOLONG LA KI!" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "IDAK DO NIAN BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "YO LAH KI";
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi VIKI "CAK MANO KI? , KLAU ADO KLAJ JOIS NDAK JEMPUT (barang GANJA), KALU ADO DUIT 50.000 LA ADO NYO" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "YO BANG" lalu menjawab kembali "DI MANO JEMPUT NYO KI?" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "DI SMK BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "YO LAH";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saudara JOIS "ABANG ADO DUIT 50.000 WIS , ABANG TELPON VIKI , TAPI KAU YANG JEMPUT (GANJA)! BISA WIS?" lalu saudara JOIS menjawab dan mengerti maksud Terdakwa "BISA BANG , DI MANO JEMPUT NYO BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "DI SMK" lalu saudara JOIS menjawab kembali "YO LAH", lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan uang kertas lima puluh ribu rupiah kepada saudara JOIS lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara JOIS lalu berkata kepada saudara JOIS "MANO YANG TADI TU WIS? (GANJA)" lalu saudara JOS pergi masuk ke kamarnya dan keluar membawa Ganja;
- Bahwa kemudian saudara JOIS memberikan Ganja yang diambil dari Saksi VIKI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa terima ganja tersebut dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukan Ganja tersebut didalam saku celana bagian kanan depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saudara JOIS pergi ke lapangan Ratok Denai di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko lalu Terdakwa bersama saudara JOIS duduk sambil merokok;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB datang mobil Patroli Polisi lalu Terdakwa bersama saudara JOIS berlari ke arah ujung tempat yang gelap sambil Terdakwa membuang bungkus Ganja yang berada di saku sebelah kanan depan celana Terdakwa namun Terdakwa berhasil di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa kemudian Polisi menanyakan apa barang yang dibuang Terdakwa dan diperintahkan untuk menunjukkan tempat barang tersebut dibuang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan di atas rumput lapangan bola dan di temukan barang ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang di bungkus dengan kertas nasi berwarna coklat, lalu Terdakwa dan barang ganja yang di temukan tersebut di amankan pak polisi ke Pos polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi VIKI melalui saudara JOIS seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi VIKI yang di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menmbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Kecil Ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi berwarna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan No IMEI 359320/04/753362/4;
- 1 (satu) korek api gas Merk M2000 warna merah;
- Uang tunai Sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 menghubungi saudara JOIS Als WIS melalui ponsel milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara JOIS yang berada di Depan Lapangan Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara JOIS, Terdakwa menelpon Saksi VICKI JANUARI Alias VIKI, dan berkata "TOLONG ABANG KI!" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "DAKDO BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "TOLONG LA KI!" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "IDAK DO NIAN BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "YO LAH KI";
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi VIKI "CAK MANO KI? , KLAU ADO KLAJ JOIS NDAK JEMPUT (barang GANJA), KALU ADO DUIT 50.000 LA ADO NYO" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "YO BANG" lalu menjawab kembali "DI MANO JEMPUT NYO KI?" lalu Saksi VIKI menjawab kembali "DI SMK BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "YO LAH";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saudara JOIS "ABANG ADO DUIT 50.000 WIS , ABANG TELPON VIKI , TAPI KAU YANG JEMPUT (GANJA)! BISA WIS?" lalu saudara JOIS menjawab dan mengerti maksud Terdakwa "BISA BANG , DI MANO JEMPUT NYO BANG" lalu Terdakwa menjawab kembali "DI SMK" lalu saudara JOIS menjawab kembali "YO LAH" , lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan uang kertas lima puluh ribu rupiah kepada saudara JOIS lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara JOIS lalu berkata kepada saudara JOIS "MANO YANG TADI TU WIS? (GANJA)" lalu saudara JOS pergi masuk ke kamarnya dan keluar membawa Ganja;
- Bahwa kemudian saudara JOIS memberikan Ganja yang diambil dari Saksi VIKI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa terima ganja tersebut dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masukan Ganja tersebut didalam saku celana bagian kanan depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saudara JOIS pergi ke lapangan Ratok Denai di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko lalu Terdakwa bersama saudara JOIS duduk sambil merokok;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB datang mobil Patroli Polisi lalu Terdakwa bersama saudara JOIS berlari ke arah ujung tempat yang gelap sambil Terdakwa membuang bungkus Ganja yang berada di saku sebelah kanan depan celana Terdakwa namun Terdakwa berhasil di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa kemudian Polisi menanyakan apa barang yang dibuang Terdakwa dan diperintahkan untuk menunjukkan tempat barang tersebut dibuang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan di atas rumput lapangan bola dan di temukan barang ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang di bungkus dengan kertas nasi berwarna coklat, lalu Terdakwa dan barang ganja yang di temukan tersebut di amankan pak polisi ke Pos polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi VIKI melalui saudara JOIS seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi VIKI yang di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/Isln.10713.00/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga ganja kering sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) bungkus untuk uji Lab/POM dengan berat bersih (netto) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus untuk barang bukti di persidangan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0232.K tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang



termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/VII/F.1/XI/2017 tanggal 6 November 2017 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Feralinda, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa (+) THC / positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

- Pertama : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang



yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin (Alm) DARMIS dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin (Alm) DARMIS yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 22.00 WIB di lapangan Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membuang bungkusan Ganja yang berada di saku sebelah kanan depan celana Terdakwa. Selanjutnya, Polisi menanyakan apa barang yang dibuang Terdakwa dan diperintahkan untuk menunjukkan tempat barang tersebut dibuang. Kemudian, Terdakwa menunjukkan di atas rumput lapangan bola dan di temukan barang ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang di bungkus dengan kertas nasi berwarna coklat, lalu Terdakwa dan barang ganja yang di temukan tersebut di amankan polisi. Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi VIKI melalui saudara JOIS seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini, narkoba jenis ganja termasuk dalam narkoba golongan I dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman karena narkoba tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, tidak memiliki kewenangan terkait penguasaan ganja tersebut karena memang tidak berprofesi dibidang pelayanan kesehatan yang memiliki izin maupun kewenangan terhadap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Sedangkan yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 menghubungi saudara JOIS Als WIS melalui ponsel milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara JOIS yang berada di Depan Lapangan Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Sesampainya di rumah saudara JOIS, Terdakwa menelpon Saksi VICKI JANUARI Alias VIKI, dan berkata “TOLONG ABANG KI !” lalu Saksi VIKI menjawab kembali “DAKDO BANG” lalu Terdakwa menjawab kembali “TOLONG LA KI!” lalu Saksi VIKI menjawab kembali “IDAK DO NIAN BANG” lalu Terdakwa menjawab kembali “YO LAH KI”. Beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi VIKI “CAK MANO KI? , KLAU ADO KLAH JOIS NDAK JEMPUT (barang GANJA), KALU ADO DUIT 50.000 LA ADO NYO” lalu Saksi VIKI menjawab kembali “YO BANG” lalu menjawab kembali “DI MANO JEMPUT NYO KI?” lalu Saksi VIKI menjawab kembali “DI SMK BANG” lalu Terdakwa menjawab kembali “YO LAH”. Kemudian Terdakwa berkata kepada saudara JOIS “ABANG ADO DUIT 50.000 WIS , ABANG TELPON VIKI , TAPI KAU YANG JEMPUT (GANJA)! BISA WIS?” lalu saudara JOIS menjawab dan mengerti maksud Terdakwa “BISA BANG , DI MANO JEMPUT NYO BANG” lalu Terdakwa menjawab kembali “DI SMK” lalu saudara JOIS menjawab kembali “YO LAH” , lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan uang kertas lima puluh ribu rupiah kepada saudara JOIS lalu Terdakwa pulang. Selanjutnya, pada pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara JOIS lalu berkata kepada saudara JOIS “MANO YANG TADI TU WIS? (GANJA)” lalu saudara JOS pergi masuk ke kamarnya dan keluar membawa Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saudara JOIS memberikan Ganja yang diambil dari Saksi VIKI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa terima ganja tersebut dan Terdakwa masukan Ganja tersebut didalam saku celana bagian kanan depan. Kemudian Terdakwa mengajak saudara JOIS pergi ke lapangan Ratok Denai di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko hingga akhirnya Terdakwa diamankan polisi terkait kepemilikan ganja sedangkan saudara JOIS berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur tersebut diatas, unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah “menyimpan” yaitu menyembunyikan sesuatu barang di tempat yang aman supaya barang tersebut tidak rusak, hilang, ataupun supaya tidak diketahui orang lain. Dalam hal ini, Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kantong celananya supaya tidak diketahui orang lain dan pula Terdakwa mengetahui bahwa ganja adalah barang yang terlarang sehingga pada saat ada pihak kepolisian datang, Terdakwa langsung membuang ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/Isln.10713.00/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga ganja kering sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus untuk uji Lab/POM dengan berat bersih (netto) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus untuk barang bukti di persidangan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0232.K tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Paket Kecil Ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi berwarna coklat
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan No IMEI 359320/04/753362/4
- 1 (satu) korek api gas Merk M2000 warna merah

Oleh karena merupakan barang yang terlarang maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN DARMIS (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin (Alm) DARMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARISTO MUNANDAR Alias HARIS Bin (Alm) DARMIS dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Kecil Ganja yang di bungkus kertas pembungkus nasi berwarna coklat
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan No IMEI 359320/04/753362/4
- 1 (satu) korek api gas Merk M2000 warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa HARISTO MUNANDAR ALS HARIS BIN (ALM) DARMIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Fuady, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Azizy, S.H.

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)